



SIARAN PERS KPPU

Nomor 076/KPPU-PR/XII/2025

REVISI ATURAN MAIN: MENDESAKNYA MODERNISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL

Jakarta (13/12) - Seperempat abad telah berlalu sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Selama kurun waktu tersebut, lanskap ekonomi Indonesia telah bermetamorfosis drastis, dari perdagangan konvensional berbasis aset fisik menuju ekosistem digital yang cair, cepat, dan terintegrasi. Sayangnya, fondasi hukum yang menjaga persaingan usaha di negeri ini belum mengalami pembaruan substantif. Kesenjangan antara regulasi lawas dan realitas pasar baru inilah yang menjadi alarm bagi daya saing nasional.

Urgensi tersebut menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik bertajuk "Modernisasi Kebijakan Persaingan Usaha untuk Daya Saing" yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama PROSPERA di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025. Forum ini bukan sekadar perayaan 25 tahun perjalanan KPPU, melainkan langkah strategis merumuskan peta jalan baru bagi ekonomi Indonesia.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam pembukaannya menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah prasyarat mutlak bagi fondasi ekonomi nasional. Namun, tantangan hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan dua dekade lalu. "Indonesia tengah bertransformasi besar. Kita melihat platform digital kini memegang peran ganda (*dual role*), sebagai penyedia pasar (*marketplace*) sekaligus sebagai pelaku usaha yang berdagang di dalamnya," ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU. Kondisi ini memicu risiko persaingan yang belum terakomodasi dalam UU No. 5/1999, seperti perilaku antipersaingan berbasis data, diskriminasi algoritmik, hingga dominasi pada pasar dua sisi (*two-sided market*). Tanpa regulasi yang adaptif, inovasi akan terhambat dan pelaku usaha baru akan kesulitan menembus pasar yang dikuasai raksasa teknologi.

Kekhawatiran KPPU bukan tanpa dasar. Berbagai tinjauan internasional, mulai dari UNCTAD (2009), OECD (2021), hingga indikator *World Bank B-Ready* dan survei ekonomi OECD 2024, menunjukkan lampu kuning bagi Indonesia. Kinerja persaingan usaha nasional dinilai masih perlu pembenahan serius. Kelemahan regulasi ini berdampak sistemik, yakni menahan laju inovasi, menciptakan inefisiensi pasar, dan pada akhirnya merugikan konsumen.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha memaparkan bahwa PROSPERA telah menyusun empat buku penting bagi KPPU yang menjadi bahan diskusi di kegiatan. Keempat buku tersebut meliputi (i) Capaian dan Tantangan Duapuluh Lima Tahun Undang-Undang Persaingan Usaha; (ii) Analisis Kesenjangan Regulasi Persaingan Usaha antara UU No. 5/1999 dan Standar Internasional; (iii) Memodernisasi Hukum Persaingan Usaha Indonesia untuk Ekonomi Digital; dan (iv) Persaingan Usaha, Konsumen Sejahtera, Ekonomi Efisien & Inovatif. Keempat dokumen ini, yang mencakup analisis kesenjangan regulasi hingga strategi ekonomi digital, diharapkan menjadi cetak biru modernisasi hukum persaingan usaha.



Diskusi publik ini menghadirkan perspektif komprehensif dari para begawan ekonomi dan hukum, antara lain Prof. Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Hukum USU), Prof. Mohamad Ikhsan (Guru Besar FEB UI), Carlo Agdamag (Access Partnership), dan Dr. Titik Anas (PROSPERA). Para pakar sepakat bahwa implementasi hukum persaingan usaha telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dan pentingnya *competition neutrality* (netralitas persaingan) sebagai prinsip utama untuk mencapai efisiensi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adopsi standar internasional dari OECD dan UNCTAD serta transformasi regulasi persaingan usaha di era digital menjadi krusial agar iklim usaha Indonesia kompetitif di mata investor global.

Menutup forum, KPPU menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi wasit yang menghukum, tetapi juga mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang inklusif. Di tengah visi menuju Indonesia Emas 2045, pembaruan UU No. 5/1999 bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mendesak demi menjaga pasar yang adil, efisien, dan menyejahterakan rakyat.

###

Informasi Lain:

1. Siaran pers ini **dipublikasikan pada 13 Desember 2025** oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan oleh KPPU.
2. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X [@KPPU](https://twitter.com/KPPU), Facebook [@KPPUINDONESIA](https://www.facebook.com/KPPUINDONESIA), Instagram [@kppu_ri](https://www.instagram.com/kppu_ri), dan Threads [@kppu_ri](https://www.threads.net/@kppu_ri). Terima kasih.

Kata Kunci:

Fanshurullah Asa, Ketua KPPU, KPPU, Persaingan Usaha, Diskusi Publik, Prospera

Usulan Tagar:

#FanshurullahAsa #KetuaKPPU #KPPU #PersainganUsaha #DiskusiPublik #Prospera

